

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan dana pemerintah mengandalkan dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam APBN negara. Sumber dana luar negeri bisa di peroleh dari pinjaman luar negeri dan ghibah (rant) sedangkan untuk sumber dana dalam negeri pemerintah bisa memperolehnya melalui penjualan migas maupun non migas serta dari pajak. Pajak sendiri mempunyai peran yang sangat dominan dalam pembangunan nasional. Agar mampu menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri yaitu dengan peningkatan penerimaan pajak. Menurut Pasal 1 UU Perpajakan No 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Di Indonesia system pemungutan pajak ada tiga jenisnya yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*. Dari ketiga system tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda beda. Dimana *Self Assessment System* lebih memberikan

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. *Official Assessment System* membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Sedangkan *With Holding Assessment System* lebih menekankan pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiscus untuk menentukan besarnya pajak terutang

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dengan merubah system pemungutan pajak dari official assesment system menjadi self assessment system. Sistem ini dimulai sejak reformasi system perpajakan yaitu pada tahun 1983. Sistem ini sangat berpengaruh sekali bagi wajap pajak, karena dengan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Untuk mewujudkan self assesment system tersebut dituntut kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Namun dalam kenyataannya masih banyak Wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam self assessment system dapat berkembang apabila tidak ada sikap tegas dari instansi perpajakan. Menjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa.

Apapun jenis penerimaan pajak baik itu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai dan jenis pajak lainnya yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak semuanya sangat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan melaporkan dan melunasi kewajibannya. Dari berbagai jenis pajak, pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang sangat diharapkan dapat menambah setiap tahunnya baik dari segi penerimaan pajaknya maupun wajib pajak yang membayarnya. Dengan demikian pemeriksaan merupakan kunci atau pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PM.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksa menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dinilai sangat penting karena dengan adanya pemeriksaan dapat mencegah tindak kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin sering dilakukan pemeriksaan diharapkan penerimaan pajak semakin meningkat.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah pernah dilakukan oleh beberapa ahli dengan menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior (TPB)* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bobek, 2003). Model TPB dalam penelitian ini memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (noncompliance) Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif dan control keperilakuan yang di persepsikan. Bradley (1994) dan Siahaan (2005) melakukan penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan responden *tax professional*. Penelitian keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. *Tax professional* adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak Badan yang dalam hal ini diwakili oleh *tax professional* perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017) tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Soreang. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2010) mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pph pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur, yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Prawidarti (2013) tentang hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak dengan peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Pati menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, maka penelitian ini akan mencoba menguji kembali variabel yang sebelumnya pernah diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “ **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tahun 2015-2017)**”. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap penerimaan pajak badan.

I.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan badan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Periode 2015-2017. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena atau inconsistency yang telah dijelaskan sebelumnya yang merupakan alasan peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jepara. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan ?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti yang empiris mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara
2. Untuk memperoleh bukti yang empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.

I.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Terkait yaitu KPP Pratama Jepara

Manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh KPP Pratama yaitu dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai media ataupun sarana kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya pajak bagi negara sebagai sumber penerimaan negara untuk kebutuhan pendanaan pembangunan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi ataupun tambahan informasi dan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti mengenai perpajakan secara umum di Indonesia dan juga mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

